

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ Larangan Perjanjian Kartel Dalam Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan KPPU No.01/KPPU-I/2010 Tentang Dugaan Kartel Oleh Asosiasi Semen Indonesia)”. Dalam pasar yang semakin global dan modern tidak dapat dipungkiri bahwa akan muncul persaingan usaha yang semakin ketat dengan menggunakan berbagai cara untuk melancarkan hegemoni-nya. Sehingga diperlukan pengawasan pasar yang harus dilakukan oleh Negara dengan sebuah Lembaga Negara dalam hal ini Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). Dalam penulisan skripsi yang dianalisis adalah Putusan KPPU No.01/KPPU-I/2010 Terhadap Kartel (pengaturan harga) yang dilakukan oleh para pengusaha industri semen di Indonesia dengan “bersembunyi” dalam naungan sebuah Asosiasi dan kebijakan pemerintah. Sehingga dalam Hukum Persaingan Usaha pada umumnya dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dalam khususnya, diperlukan peran serta pemerintah beserta aparat penegak hukumnya dan juga masyarakat untuk mengawasi kondisi pasar di Indonesia sehingga tercipta pasar yang tidak di monopoli oleh beberapa pihak sehingga menimbulkan kerugian terhadap Negara pada umumnya dan masyarakat pada khususnya.